JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN
Tahun 2025, Volume 4, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 165-176
e-ISSN: 2963-069X | URL: https://yptb.org/index.php/jik | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1575

TINJAUAN FIQIH KESEHATAN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT MODERN

Mutia Rahma[1*], Nazwa Dava Cantycha[2], Arlina Hariyani Nasution[3], Nayla Amelia[4], Miftah Mutiara Yustisia[5], Adis Azzahra[6], Kaila Zahara Hasibuan[7], & Muhammad Zali[8]

[*1-8] Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*e-Mail: mutiarahma785@gmail.com

Submit Tgl: 18-Desember-2025 Diterima Tgl: 19-Desember-2025 Diterbitkan Tgl: 20-Desember-2025

Abstrak: Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, penerapan kedokteran kontemporer dalam prosedur perawatan kesehatan saat ini berkembang pesat. Namun, khususnya dari perspektif Islam, penerapan kedokteran kontemporer terkait erat dengan pertimbangan etika, hukum, dan moral. Fiqih, atau yurisprudensi kesehatan, adalah bidang studi interdisipliner yang menggabungkan prosedur medis modern dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan kitab suci Islam dan penelitian ilmiah, studi ini berupaya menyelidiki penerapan kedokteran kontemporer dari sudut pandang yurisprudensi kesehatan. Metode yang digunakan adalah riset pustaka, yang menelusuri berbagai buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Menurut temuan penelitian, pengobatan kontemporer, secara teori, dapat diterima dalam Islam selama mematuhi standar syariah, yang meliputi memastikan halal, memberikan manfaat, tidak menimbulkan bahaya lebih lanjut, dan diberikan sesuai dengan indikasi medis. Landasan untuk menentukan apakah penggunaan pengobatan modern itu halal, terutama dalam hal menjaga jiwa (ḥifḍ al-nafs), adalah konsep maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, untuk menjamin layanan kesehatan yang aman, bermoral, dan Islami, sangat penting untuk memasukkan yurisprudensi kesehatan ke dalam praktik medis kontemporer.

Kata Kunci: Fiqih Kesehatan, Obat Modern, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Kesehatan Islam

Abstract: *Along with advances in medical science and technology, the application of contemporary medicine in current healthcare procedures is growing rapidly. However, especially from an Islamic perspective, the application of contemporary medicine is closely linked to ethical, legal, and moral considerations. Fiqh, or health jurisprudence, is an interdisciplinary field of study that combines modern medical procedures with the principles of Islamic sharia. Based on Islamic scriptures and scientific research, this study seeks to investigate the application of contemporary medicine from a health jurisprudence perspective. The method used is desk research, which explores various books, journal articles, and relevant scientific sources. According to the research findings, contemporary medicine is, in theory, acceptable in Islam as long as it complies with sharia standards, which include ensuring it is halal (permissible), provides benefits, does not cause further harm, and is administered according to medical indications. The basis for determining whether the use of modern medicine is halal, especially in terms of preserving the soul (ḥifḍ al-nafs), is the concept of maqāṣid al-sharī'ah. Therefore, to ensure safe, moral, and Islamic healthcare services, it is crucial to incorporate health jurisprudence into contemporary medical practice.*

Keywords: *Health Fiqh, Modern Medicine, Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Islamic Healt*

Copyright©2025: Mutia Rahma, dkk

Cara mengutip Rahma, M., Cantycha, N. D., Nasution, A. H., Amelia, N., Yustisia, M. M., Azzahra, A., Hasibuan, K. Z., & Zali, M. (2025). Tinjauan Fiqih Kesehatan terhadap Penggunaan Obat Modern . *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, *4*(1), 165–176. https://doi.org/10.71456/jik.v4i1.1575

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kualitas hidup. Islam memandang kesehatan sebagai karunia dari Allah SWT dan amanah yang perlu dilindungi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagaimana dibuktikan oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad (saw), Islam memberikan petunjuk untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit, serta mendorong para pengikutnya untuk menjaga kesehatan melalui gaya hidup bersih dan sehat.[1]

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia perawatan kesehatan telah menyaksikan peningkatan yang luar biasa, khususnya di bidang farmasi dan kedokteran. Penggunaan obat-obatan modern yang diproduksi melalui proses ilmiah dan teknologi medis mutakhir telah menjadi pilihan utama dalam sistem perawatan kesehatan saat ini. Uji klinis mendukung obat-obatan modern, yang dianggap sangat efektif dan memiliki dosis yang terukur. Namun, terlepas dari manfaat tersebut, berbagai kesulitan muncul yang membutuhkan penelitian serius, seperti keamanan obat, efek samping, ketergantungan, dan potensi bahan obat yang bertentangan dengan standar halal (diperbolehkan) dalam Islam.[2]

Penerapan pengobatan kontemporer dalam komunitas Muslim harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam, di samping dilihat dari sudut pandang medis semata. Untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan pengobatan kontemporer, perlu mempelajari yurisprudensi kesehatan, atau fiqh. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar naqli (bukti hukum), hukum Islam, dan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah), yurisprudensi kesehatan memberikan landasan hukum bagi sejumlah kegiatan medis saat ini, termasuk penggunaan pengobatan modern.[3]

Lebih lanjut, landasan utama untuk menentukan apakah penggunaan obat modern diperbolehkan adalah maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya gagasan tentang pemeliharaan jiwa (ḥifḍ al-nafs). Pada intinya, Islam memperbolehkan penggunaan obat selama bersifat terapeutik, bermanfaat, dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Sebenarnya, dalam beberapa keadaan, penggunaan obat-obatan yang mengandung zat terlarang mungkin diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat umum

[1] Ay, A. (2025). Amanah Dalam Islam Dan Implentasinya Pada Praktik Pelayanan Kesehatan Modern. *Available at SSRN 5314656*.

[2] Putri, E. T., Mahulauw, M. A. H., Verawati, V., Rahim, F., Putri, I. K., Wahyuni, R., & Uyun, H. S. K. (2025). *Teknologi dan Ilmu Farmasi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

[3] Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Copyright©2025: Mutia Rahma, dkk

tentang konsep-konsep ini masih beragam dan seringkali kurang didukung oleh penelitian fiqih yang mendalam.[4]

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian yang sistematis mengenai penggunaan obat modern dalam perspektif fiqih kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan pandangan fiqih kesehatan terhadap penggunaan obat modern berdasarkan kajian literatur ilmiah dan sumber-sumber keislaman. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi masyarakat dan tenaga kesehatan Muslim dalam menggunakan obat modern secara aman, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional, buku ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas fiqih kesehatan, pengobatan Islam, dan penggunaan obat modern. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan dari literatur yang dikaji. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan konsep, prinsip, serta pandangan fiqih kesehatan terhadap penggunaan obat modern. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Judul, Nama Penulis, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengobatan Nabi di Era Modern: Menjembatani Praktik Kuno dengan Perawatan Kesehatan Kontemporer, Daffa Arkananta Putra Yanni, 2024	Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan naratif sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan pengobatan Nabi dan praktik medis modern.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan Nabi (Ṭibb Al-Nabawi) yang divalidasi secara ilmiah dapat melengkapi terapi modern, meningkatkan hasil pasien, dan mendorong perawatan yang kompeten secara budaya. Penelitian mencatat contoh integrasi yang sukses dari praktik tradisional ke dalam sistem kesehatan modern, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara penyembuh tradisional dan praktisi medis kontemporer untuk mempromosikan

[4] Auliah, N. R., Delicia, B. M., Nirvana, B., Zahra, F. A., & Pebriyani, A. (2025). Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(10), 695-711.

			pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan.[5]
2	Integrasi Nilai Spiritual dan Medis dalam Kesehatan Modern: Perspektif Agama Islam, Latifah dkk, 2025	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), analisis normatif, dan analisis deskriptif-komparatif. Sumber primer yang ditelaah meliputi Al-Qur'an, hadis sahih, dan karya ulama. Pendekatan ini juga mencakup kajian dalil naqli dan prinsip syariah terkait kesehatan dan kebersihan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip kesehatan yang komprehensif, seperti thaharah, konsumsi makanan halal dan thayyib, serta manajemen stres melalui ibadah. Islam dianggap holistik dalam memahami kesehatan sebagai bagian dari maqashid syariah. Integrasi antara ilmu kedokteran dan syariat tercermin dalam praktik kesehatan modern, mitigasi penyakit, dan lingkungan. Artikel ini menekankan perlunya penerapan nilai-nilai agama dalam pembangunan masyarakat sehat, produktif, dan berkelanjutan.[6]
3	Fiqh Kesehatan dan Kedokteran Modern, Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A. dan dr. Neni Supriani, 2025	Buku ini disusun dengan pendekatan sistematis dan ilmiah, meliputi berbagai pembahasan mulai dari pengertian fiqh kesehatan, dasar hukum, ruang lingkup, hingga penerapan hukum Islam dalam praktik kedokteran modern. Pendekatan yang digunakan mencakup analisis dalil dari sumber fiqh klasik dan kontemporer serta kajian terhadap perkembangan teknologi medis.	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep kesehatan dalam Islam mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam fiqh kesehatan, isu-isu kontemporer seperti hukum vaksinasi dan teknologi medis, serta etika medis dalam perspektif Islam. Ditekankan bahwa pemahaman fiqh kesehatan sangat penting bagi tenaga medis untuk mengharmoniskan prinsip syariah dengan praktik medis modern. Buku ini diharapkan menjadi rujukan yang komprehensif dalam memahami hubungan antara fiqh dan kedokteran.[7]

[5] Arkananta, D. (2024). Pengobatan Nabi di Era Modern: Menjembatani Praktik Kuno dengan Perawatan Kesehatan Kontemporer. *Jurnal Ruhul Islam*, *2*(2), 111-139.

[6] Latifah, Arisa, A., & Diaty, R. (2025). Integrasi Nilai Spiritual dan Medis dalam Kesehatan Modern: Perspektif Agama Islam. *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *4*(1), 29–36.

[7] Kholiq, A., & Supriani, N. (2025). *Fiqh kesehatan & kedokteran modern*. Penerbit kbm indonesia.

Copyright©2025: Mutia Rahma, dkk

4	Penggunaan Hadis dan Al-Qur'an tentang Pengobatan sebagai Dasar Pengembangan Obat Herbal Modern, Muhammad Fadhil Faqih Assauqi dkk, 2024	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelusuran literatur dan analisis isi dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah. Fokus penelitian adalah pada wacana tentang penggunaan tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar untuk pengembangan obat herbal modern.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan seperti madu, jintan hitam (habbatussauda), jahe, zaitun, dan delima memiliki khasiat kesehatan yang signifikan dan sudah didukung oleh penelitian modern. Pengobatan berbasis herbal yang mengacu pada ajaran Islam dapat menjadi alternatif efektif dan aman untuk menjaga kesehatan. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman lebih dalam terkait manfaat herbal dari perspektif Islam untuk mendorong masyarakat mengaplikasikan pengobatan herbal sesuai syariat dan mengembangkan potensi obat herbal modern di Indonesia.[8]
5	Pengobatan Islam Berdasarkan Hadis: Kajian Akademik tentang Metode Penyembuhan Nabi Muhammad, Andik Isdianto dkk, 2025	Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai buku, jurnal, dan artikel terkait hadis yang relevan. Metode ini mencakup interpretasi dan klasifikasi jenis pengobatan berdasarkan hadis serta membandingkannya dengan temuan medis modern.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengobatan Islam yang berlandaskan hadis, seperti ruqyah syar'iyyah, hijamah (bekam), gurah sunnah, konsumsi madu, habbatussauda, dan air zamzam, memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Terapi hijamah dapat meningkatkan sirkulasi darah; madu memiliki sifat antibakteri; dan habbatussauda menunjukkan efek anti-inflamasi. Namun, ada tantangan dalam integrasi metode ini ke dalam praktik medis modern karena masih kurangnya bukti klinis yang luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk validasi dan pengembangan pengobatan berbasis hadis dalam konteks kesehatan kontemporer.[9]

[8] Assauqi, M. F. F. (2024). Penggunaan Hadis dan Al-Qur'an tentang Pengobatan sebagai Dasar Pengembangan Obat Herbal Modern. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, *1*(2), 132-144.

[9] Isdianto, A., Al Indunissy, N., & Fitrianti, N. (2025). Pengobatan Islam Berdasarkan Hadis: Kajian Akademik Tentang Metode Penyembuhan Nabi Muhammad. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, *1*(2), 431-446.

6	Peran Urgensi Fiqh Kesehatan dalam Membentuk Profesionalisme Tenaga Kesehatan, Niha Putri dkk, 2025	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur untuk menjelaskan urgensi fiqh kesehatan dalam praktik medis. Analisis dilakukan dengan mempelajari hukum-hukum Islam dalam konteks medis serta menggunakan referensi dari fiqh klasik dan etika medis kontemporer.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh kesehatan berperan penting dalam membentuk profesionalisme tenaga medis Muslim, yang tidak hanya harus kompeten secara teknis, tetapi juga beretika dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti "la darar wa la dirar" dan maqashid al-shariah membantu tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang sesuai dengan syariat. Implementasi fiqh kesehatan dapat memperkuat integritas tenaga medis, melindungi hak pasien, dan memastikan tindakan medis dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan Islam. Pendidikan kedokteran perlu mengintegrasikan fiqh kesehatan untuk menghasilkan tenaga medis yang profesional dan berorientasi pada ibadah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi kesehatan, dan ulama untuk mengembangkan standar medis berbasis sunnah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah.[10]
7	Pandangan Al-Qur’an Terhadap Penggunaan Obat dalam Pengobatan Penyakit, Dani Suryaningrat dkk, 2023	Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penggunaan obat dalam pengobatan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman dalam pengobatan melalui berbagai ayat yang menyebutkan tanaman obat seperti madu, kurma, zaitun, dan jahe. Penelitian juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman akan kehalalan obat, berdasarkan prinsip syariah, serta fakta bahwa pengobatan harus dilakukan dengan cara preventif

[10] Putri, N., Zahrotussita, S., & Adyansah, H. A. (2025). *Peran urgensi fiqh kesehatan dalam membentuk profesionalisme tenaga kesehatan*. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(11), 184–188.

Copyright©2025: Mutia Rahma, dkk

		dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggali informasi terkait penggunaan obat dalam konteks kesehatan.	maupun kuratif. Hal ini menekankan bahwa pengobatan dalam Islam tidak hanya sekadar terapi medis tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan untuk membangun literasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta perlunya pengembangan obat tradisional sebagai alternatif dalam penyembuhan penyakit.[11]
8	Preferensi Penggunaan Obat Tradisional dan Obat Modern pada Masyarakat Desa Umbul Natar Lampung Selatan, Muhammad Iqbal dkk, 2022	Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional dan bertujuan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam memilih obat tradisional dan modern berdasarkan faktor sumber informasi, ekonomi, dan sosial budaya. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari populasi masyarakat di Desa Umbul Natar, Lampung Selatan.	1. Demografi Responden: Dari 292 responden, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMA. 2. Preferensi Obat: 51% responden memilih obat modern, sementara 49% memilih obat tradisional. 3. Faktor Sumber Informasi: Pengaruh keluarga dan orang terdekat signifikan terhadap pemilihan obat, dibandingkan dengan media sosial yang berpengaruh lebih rendah. 4. Faktor Sosial Budaya: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi budaya dan kepercayaan terhadap preferensi pemilihan obat. 5. Faktor Ekonomi: Persepsi biaya obat yang lebih murah dan lama waktu pengobatan juga berpengaruh terhadap preferensi pilihan obat.[12]
9	Tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah Terhadap Hukum Konsumsi Pil	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Konsumsi pil diet tanpa pengawasan medis tidak dibenarkan dalam hukum Islam, kecuali melalui

[11] Suryaningrat, D., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Pandangan al-qur’an terhadap penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *7*(1), 394-404.

[12] Iqbal, M., Ramdini, D. A., Triyandi, R., & Suharmanto, S. (2022). Preferensi Penggunaan Obat Tradisional dan Obat Modern pada Masyarakat Desa Umbul Natar Lampung Selatan. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, *6*(2), 94-105.

	Diet Tanpa Resep Dokter, Nur Hasana dkk, 2025	berbentuk studi literatur (library research) untuk menganalisis hukum konsumsi pil diet tanpa resep dokter berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid syarī‘ah, dengan fokus pada kemaslahatan (maslahah) dan bahaya (mafsadah) yang dapat ditimbulkan.	rekomendasi dokter. Penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak kesehatan dari penggunaan pil diet dan konsultasi dengan tenaga medis sebelum menggunakan produk tersebut. Penelitian ini merekomendasikan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pil diet untuk melindungi kesehatan masyarakat.[13]

Berdasarkan hasil penelusuran dan telaah terhadap berbagai literatur yang telah dikaji, pembahasan mengenai penggunaan obat modern dalam perspektif fiqih kesehatan dapat dianalisis secara tematik dan komprehensif. Literatur yang digunakan menunjukkan adanya keterkaitan erat antara nilai-nilai keislaman, perkembangan ilmu kedokteran modern, serta pertimbangan sosial budaya masyarakat dalam praktik pengobatan.

Integrasi Pengobatan Islam dan Pengobatan Modern

Beberapa literatur menegaskan bahwa pengobatan Islam dan pengobatan kontemporer bersifat komplementer, bukan antagonis. Teknik penyembuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad (saw), seperti penggunaan madu, jintan hitam (habbatussauda), dan hijamah (ziarah ke arwah orang mati), memiliki manfaat kesehatan yang semakin banyak dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian kontemporer, menurut penelitian tentang Metode Kenabian (Tibb al-Nabawi). Melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan spiritual dan jasmani pasien, integrasi ini dianggap mampu meningkatkan standar perawatan kesehatan.[14]

Selain itu, penelitian tentang perpaduan nilai-nilai spiritual dan medis menunjukkan bahwa ajaran Islam mendukung cita-cita kesehatan yang menyeluruh. Menjaga kesehatan yang baik membutuhkan ibadah, menjalani gaya hidup bersih, dan mengonsumsi makanan dan obat-obatan halal dan thayyib. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan penggunaan pengobatan modern selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai spiritual.[15]

Perspektif Fiqih Kesehatan terhadap Penggunaan Obat Modern

Fiqih kesehatan menyediakan kerangka kerja normatif untuk mengevaluasi penggunaan pengobatan kontemporer. Kesehatan Islam mencakup aspek mental, spiritual,

[13] Hasana, N., & Novira, N. (2025). Tinjauan Maqāṣid Syarī ‘ah Terhadap Hukum Konsumsi Pil Diet Tanpa Resep Dokter: A Review of Maqāṣid Syarī'ah Regarding the Legality of Consuming Diet Pills Without a Doctor's Prescription. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, *2*(3), 963-984.

[14] Al-Jauziyah, S. I. Q. (2019). *Rahasia Pengobatan Nabi Saw.: Mudah Amalannya, Dahsyat Khasiatnya*. Pustaka Media.

[15] Kurniawan, I. (2024). *Sehat Tanpa Obat: Cara Islami Meraih Kesehatan Jasmani & Ruhani*. Marja.

dan fisik, menurut literatur tentang kesehatan dan pengobatan kontemporer. Akibatnya, pengobatan kontemporer harus mempertimbangkan baik kemanjuran medisnya maupun implikasi hukum dan etika Islamnya.[16]

Landasan utama untuk menilai apakah pengobatan kontemporer dapat diterima adalah konsep maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifḍ al-nafs (melestarikan jiwa). Penggunaan obat dapat diterima selama ditujukan untuk tujuan terapeutik, memiliki manfaat yang jelas, dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Prinsip "lā Ḥarar wa lā Ḥirār" dalam fiqih Islam juga menekankan bahwa prosedur medis tidak boleh menyebabkan bahaya bagi pasien atau orang lain.[17]

Kehalalan dan Keamanan Obat dalam Perspektif Islam

Salah satu topik utama diskusi dalam yurisprudensi kesehatan adalah kehalalan obat-obatan. Sejumlah studi yang meneliti Al-Quran dan Hadits tentang pengobatan menekankan betapa pentingnya memastikan bahwa obat-obatan yang dikonsumsi tidak mengandung zat-zat yang dilarang. Namun, Islam memperbolehkan toleransi dalam keadaan darurat dan ketika tidak ada pengganti halal, sambil tetap mempertimbangkan nasihat dari tenaga medis yang berkualifikasi.[18]

Banyak bahan alami memberikan manfaat kesehatan dan berpotensi diubah menjadi obat-obatan kontemporer, halal, dan aman, menurut studi tentang pembuatan obat herbal berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Hal ini menciptakan peluang bagi pertumbuhan sektor farmasi halal yang sejalan dengan persyaratan kesehatan masyarakat dan prinsip-prinsip Islam.[19]

Perilaku Masyarakat dalam Memilih Obat Modern dan Tradisional

Menurut penelitian tentang preferensi publik, banyak elemen, termasuk sumber informasi, ekonomi, pengaruh sosial budaya, dan kepercayaan, memengaruhi penilaian masyarakat mengenai apakah akan menggunakan pengobatan modern atau tradisional. Kepercayaan publik yang kuat terhadap pengobatan tradisional ditunjukkan oleh preferensi yang hampir sama antara pengobatan modern dan tradisional.[20]

---

[16] Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, *2*(3), 280-297.

[17] Husamuddin, M. Z. (2023). *Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam)).

[18] Nurkhalifah, S. (2025). *Kedudukan hukum penggunaan plasenta hewan dalam obat-obatan dan kosmetika menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2011 dan fatwa Dar al-Ifta'Yordania nomor 2797 tahun 2013* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

[19] Syukri, Y. (2022). Pengobatan Islam serta Teknologi Terkini yang digunakan untuk Pengembangan Tanaman Obat yang Disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

[20] Laksono, R. D., Suiraoka, I. P., ST, S., Aris, M., Kismanto, J., Panduwal, C. A., ... & Vanchapo, A. R. (2024). *Antropologi kesehatan*. Cendikia Mulia Mandiri.

Copyright©2025: Mutia Rahma, dkk

Dalam hal ini, yurisprudensi kesehatan sangat penting untuk memberi informasi dan mendidik masyarakat tentang penggunaan obat-obatan yang aman, efisien, dan sesuai syariah. Diharapkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Islam akan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan mendorong penggunaan obat-obatan kontemporer yang bijaksana dan tepat.[21]

Isu Kontemporer dan Tantangan Penggunaan Obat Modern

Kekhawatiran saat ini tentang penggunaan obat-obatan tanpa pengawasan medis, seperti mengonsumsi pil diet tanpa resep, juga dibahas dalam beberapa publikasi. Perilaku ini dianggap tidak dapat diterima dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah (prinsip-prinsip wajib hukum Islam) karena bertentangan dengan tujuan menyelamatkan nyawa dan berpotensi menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, pemantauan, pendidikan, dan regulasi oleh para profesional kesehatan memainkan peran penting dalam membatasi penggunaan obat-obatan kontemporer di masyarakat.[22]

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa fiqih kesehatan berperan strategis dalam menjembatani penggunaan obat modern dengan nilai-nilai Islam. Integrasi antara ilmu kedokteran, etika medis, dan prinsip syariat diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang holistik, aman, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penggunaan obat modern dalam perspektif fiqih kesehatan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam dengan syarat memenuhi ketentuan syariat, seperti kehalalan bahan, adanya manfaat medis, serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs, menjadi landasan utama dalam menentukan hukum penggunaan obat modern.

Disarankan agar tenaga kesehatan Muslim memahami dan mengintegrasikan fiqih kesehatan dalam praktik medis sehari-hari. Selain itu, diperlukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai penggunaan obat modern yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris implementasi fiqih kesehatan dalam pelayanan kesehatan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziyah, S. I. Q. (2019). *Rahasia Pengobatan Nabi Saw.: Mudah Amalannya, Dahsyat Khasiatnya*. Pustaka Media.

[21] Arafah, H. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Syar'i Tibbunnabawi di Kabupaten Berau Perspektif Maqasid Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

[22] Hakim, M. S., & Ismail, S. A. (2020). *Thibbun Nabawi: Tinjauan Syari'at dan Medis*. Gema Insani.

Arafah, H. (2024). *Perlindungan Hukum Atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Syar'i Tibbunnabawi di Kabupaten Berau Perspektif Maqasid Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Arkananta, D. (2024). Pengobatan Nabi di Era Modern: Menjembatani Praktik Kuno dengan Perawatan Kesehatan Kontemporer. *Jurnal Ruhul Islam*, *2*(2), 111-139.

Assauqi, M. F. F. (2024). Penggunaan Hadis dan Al-Qur'an tentang Pengobatan sebagai Dasar Pengembangan Obat Herbal Modern. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, *1*(2), 132-144.

Auliah, N. R., Delicia, B. M., Nirvana, B., Zahra, F. A., & Pebriyani, A. (2025). Penggunaan Obat Terlarang dalam Medis: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(10), 695-711.

Ay, A. (2025). Amanah Dalam Islam Dan Implentasinya Pada Praktik Pelayanan Kesehatan Modern. *Available at SSRN 5314656*.

Hakim, M. S., & Ismail, S. A. (2020). *Thibbun Nabawi: Tinjauan Syari'at dan Medis*. Gema Insani.

Hasana, N., & Novira, N. (2025). Tinjauan Maqāṣid Syarī 'ah Terhadap Hukum Konsumsi Pil Diet Tanpa Resep Dokter: A Review of Maqāṣid Syarī'ah Regarding the Legality of Consuming Diet Pills Without a Doctor's Prescription. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, *2*(3), 963-984.

Husamuddin, M. Z. (2023). *Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah Dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana S3 Fikih Modern (Hukum Islam)).

Iqbal, M., Ramdini, D. A., Triyandi, R., & Suharmanto, S. (2022). Preferensi Penggunaan Obat Tradisional dan Obat Modern pada Masyarakat Desa Umbul Natar Lampung Selatan. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, *6*(2), 94-105.

Isdianto, A., Al Indunissy, N., & Fitrianti, N. (2025). Pengobatan Islam Berdasarkan Hadis: Kajian Akademik Tentang Metode Penyembuhan Nabi Muhammad. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, *1*(2), 431-446.

Kholiq, A., & Supriani, N. (2025). *Fiqh kesehatan & kedokteran modern*. Penerbit kbm indonesia.

Kurniawan, I. (2024). *Sehat Tanpa Obat: Cara Islami Meraih Kesehatan Jasmani & Ruhani*. Marja.

Laksono, R. D., Suiraoka, I. P., ST, S., Aris, M., Kismanto, J., Panduwal, C. A., ... & Vanchapo, A. R. (2024). *Antropologi kesehatan*. Cendikia Mulia Mandiri.

Latifah, Arisa, A., & Diaty, R. (2025). Integrasi Nilai Spiritual dan Medis dalam Kesehatan Modern: Perspektif Agama Islam. *JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *4*(1), 29–36.

Nurkhalifah, S. (2025). *Kedudukan hukum penggunaan plasenta hewan dalam obat-obatan dan kosmetika menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 30 tahun 2011 dan fatwa Dar al-Ifta'Yordania nomor 2797 tahun 2013* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Putri, E. T., Mahulauw, M. A. H., Verawati, V., Rahim, F., Putri, I. K., Wahyuni, R., & Uyun, H. S. K. (2025). *Teknologi dan Ilmu Farmasi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Putri, N., Zahrotussita, S., & Adyansah, H. A. (2025). *Peran urgensi fiqh kesehatan dalam membentuk profesionalisme tenaga kesehatan*. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(11), 184–188.

Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, *2*(3), 280-297.

Sholihah, H., Hermawan, H., Judijanto, L., Nahdhiyyah, H., Syhabudin, A., & Elysawardhani, N. (2025). *Hukum Islam: Teori, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suryaningrat, D., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Pandangan al-qur'an terhadap penggunaan obat dalam pengobatan penyakit. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *7*(1), 394-404.

Syukri, Y. (2022). Pengobatan Islam serta Teknologi Terkini yang digunakan untuk Pengembangan Tanaman Obat yang Disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.